



KEPASTIAN HUKUM PADA CROWDFUNDING SYARIAH BERBASIS AKAD WAKALAH

Imam Mahmudi¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto

mudiimam5@gmail.com

Danang Permadi²

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

danangpermadi92@gmail.com

Rizki Hidayat³

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto

rzkcoin@gmail.com

Abstrak

Perkembangan financial technology mendorong munculnya crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan yang semakin diminati, termasuk dalam bentuk crowdfunding syariah. Namun, praktik ini menuntut adanya kepastian hukum agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum crowdfunding syariah berbasis akad wakalah di Indonesia dengan menelaah regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun terkait dengan metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur, serta komparasi fatwa ulama mengenai *crowdfunding syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum crowdfunding syariah telah ditopang oleh regulasi OJK sebagai landasan hukum formal dan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman kepatuhan syariah, khususnya dalam penerapan akad wakalah dan wakalah bil ujah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait konsistensi penerapan akad dan pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan syariah guna menjamin praktik crowdfunding syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci : kepastian hukum, *crowdfunding syariah*. Wakalah

Abstract

Developments in financial technology have driven the emergence of crowdfunding as an increasingly popular financing alternative, including in the form of Sharia crowdfunding. However, this practice requires legal certainty to remain in line with Sharia principles and positive legal provisions. This study aims to examine the legal certainty of Sharia crowdfunding based on wakalah contracts in Indonesia by examining regulations from the Financial Services Authority (OJK) and Fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI). The method used by the researcher was a qualitative approach, employing literature analysis and

comparing fatwas from Islamic scholars regarding Sharia crowdfunding. The results indicate that the legal certainty of Sharia crowdfunding is supported by OJK regulations as a formal legal basis and DSN- MUI fatwas as guidelines for Sharia compliance, particularly in the application of wakalah and wakalah bil ujah contracts. However, challenges remain in implementation, particularly regarding the consistency of contract implementation and oversight of Sharia compliance. Therefore, regulatory harmonization and strengthened Sharia supervision are needed to ensure fair, transparent, and sustainable Sharia crowdfunding practices.

Keywords: *Legal Provisions, Sharia Crowdfunding, Wakalah*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi begitu pesat sehingga secara langsung berdampak pada efesiansi aktivitas kegiatan manusia, baik itu dari segi energi maupun waktu. Perkembangan pada bidang teknologi terdapat beberapa peran penting dalam memaksimalkan berbagai sektor dalam hal ini dalam sektor keuangan atau yang lebih kita kenal dengan finansial technology, dengan adanya finansial technology proses keuangan menjadi lebih efesien. Teknologi keuangan merujuk pada system inovasi teknologi yang dapat menciptakan sebuah layanan, produk, *system* atau model baru yang bisa memberikan dampak perubahan signifikan dalam stabilitas moneter dan juga keseimbangan pada system keuangan¹.

Kegiatan *Fintech* yang semakin berkembang pesat saat ini tentunya harus diikuti dengan perkembangan regulasi atau payung hukum yang jelas sehingga bisa memberikan dampak kenyamanan dan keamanan bagi pada pihak yang terlibat didalam kegiatan *Fintech* tersebut². Ketika regulasi atau payung hukum serta peran financial technology dapat dioptimalkan dalam transaksi *Fintech* maka kemungkinan bisa menekan berbagai masalah yang muncul dalam bidang financial technology.

Istilah mengenai *financial technology* merujuk pada sebuah sektor keuangan yang

¹ Abdul Kadir Riyadi dan Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, (2018).

² Imam Mahmudi, "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara," *Al-Muttaqin: Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi* 3, no. 1 (2022)

menanfaat teknologi komunikasi khususnya dalam hal internet serta system infotmasi yang otomatis. Perusahaan *financial technology* baik dalam bentuk startup ataupun etitas yang sudah mapan, pada hakikatnya berorientasi pasa system perkembangan model bisnis yang tergolong baru dengan tujuan untuk merespon semua tantangan-tantang yang ada dalam bidang keuangan³. Inovasi dalam bidang teknologi keuangan terdapat perubahan yang signifikan pada sektor ekonomi. Salah satu bentuk dari financial technology yang sering digunakan oleh Masyarakat saat ini khususnya Indonesia ialah *crowdfunding*.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, tentunya kebutuhan terkait dengan keuangan yang berbasis syariah teruslah meningkat, *Crowdfunding syariah* diharapkan hadir sebagai Solusi demi memberikan fasilitas penggalangan dana secara Bersama-sama atu kolektif tanpa meninggalkan prinsip serta nilai-nilai syariah seperti halnya keadilan, gharar, maysir, larangan prkatik riba, serta adanya transparansi, untuk menjaga kesesuaian dengan hukum islam salah satu akad yang sering dipakai ialah akad wakalah .

Kendati demikian, implementasi *crowdfunding* syariah berbasis akad wakalah tidak bisa terlepas dari beberapa tantangan hukum, dengan kata lain aturan nasional terkait dengan urun dana berbasis Teknologi diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 serta aturan mengenai penyelenggaraan fintech syariah⁴. Dilain sisi terdapat Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah⁵ dan juga Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah⁶

Secara teknis antara regulasi positif dengan ketentuan syariah belum sepenuhnya sinkron tentunya akan menimbulkan multi tafsir serti memiliki potensi adanya

³ Yan Randy Suryono, "Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10, no. 1 (2019)

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)*.

⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah*.

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

ketidakpastian hukum terkait mekanisme penyaluran dana, kejelasan terkait wakil serta struktur imbal jasa (*Ujrah*) Transparansi resiko, dan juga mengenai tanggung jawab platform terkait apabila terjadi gagal bayar. Di samping itu, perkembangan pesat *fintech* syariah belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan yang komprehensif, sehingga muncul keraguan mengenai sejauh mana akad wakalah benar-benar diterapkan sesuai prinsip syariah dan hukum positif.

Dengan demikian maka perlu adanya kajian terkait **kepastian hukum pada crowdfunding syariah berbasis akad wakalah** sehingga menurut peneliti menjadi penting untuk dilakukan analisis, dengan kata lain kajian ini tidak hanya membantu untuk memastikan menganei paraktik crowdfunding berjalan sesuai dengan ketentuan syariah tetapi juga memberikan payung hukum yang jelas bagi penyelenggara, pemilik dana, dan penerima dana. Dengan adanya kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah dapat semakin meningkat, sehingga berkontribusi pada penguatan perekonomian nasional berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur, serta komparasi fatwa ulama mengenai *crowdfunding syariah*. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kepastian hukum pada crowdfunding syariah berbasis akad wakalah,. Data penelitian bersumber dari data sekunder, meliputi peraturan pemerintah, fatwa dari lembaga berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta berbagai karya ilmiah yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai praktik *crowdfunding syariah* dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding ialah sebuah mekanisme pendanaan yang menghimpun dana, baik

dalam skala besar maupun kecil, untuk mensupport permodalan dari inisiatif atau ide melalui platform digital. Model pendanaan ini berperan sebagai sebuah gerakan sosial yang menghimpun dukungan dana baik secara online maupun offline, di mana para kontributor memperoleh bentuk apresiasi seperti pengakuan, pengalaman, atau produk dari pembuat proyek. *Crowdfunding* berfungsi sebagai mekanisme yang mempertemukan pelaku usaha yang memerlukan modal dengan pihak yang memiliki dana, melalui sebuah *platform* digital yang bertindak sebagai perantara⁷.

Terdapat beberapa jenis terkait dengan *Crowdfunding* antara lain : dana yang diberikan tanpa imbalan (*donation- based Crowdfunding*), pemberian dana dengan cara memberikan imbalan produk atau layanan (*reward-based crowdfunding*), pemberian dana melalui kepemilikan saham (*equity crowdfunding*), serta pemberian dana melalui sistem pinjaman dengan adanya pengembalian bunga atau keuntungan dalam usaha (*debt crowdfunding*)⁸. Sedangkan *crowdfunding syariah* merupakan jenis *crowdfunding* dengan sistem serta dasar-dasar prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Perbedaan yang mendasar antara *crowdfunding* konvensional dengan *crowdfunding* syariah tentunya dapat dilihat pada pola mekanisme dalam menjalankan transaksi tersebut. Dengan kata lain *crowdfunding* syariah sangat menghindari sebuah sistem yang dilarang. Ketika melakukan sebuah transaksi muamalah seperti halnya: *riba*, *gharar maysir* dll.

2. Kepastian Hukum *Crowdfunding Syariah* Pada Akad Wakalah

Terkait kepastian hukum dalam menjalankan transaksi *crowdfunding* syariah di Indonesia dibangun berlandaskan hubungan antara regulasi negara yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh instansi otoritas jasa keuangan (OJK) serta norma-norma syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kedua landasan tersebut memberikan peran yang berbeda. instansi otoritas jasa

⁷ Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4, no. 1 (2019)

⁸ Shella Aulia dan Sentot Imam Wahjono, "Peran Crowdfunding Berbasis Peminjaman dalam Mendukung Pertumbuhan UKM," *Jurnal July* (2023)

keuangan (OJK) memiliki fungsi sebagai payung hukum dalam landasan hukum positif yang menangani beberapa aspek penting antara lain kelembagaan penyelenggaraan yang meliputi perizinan, mekanisme transparansi, kualifikais SDM, Kewajiban & larangan dll. Adanya keberaan POJK No. 57/POJK.04/2020 tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan sebagai perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang menjalankan transaksi *crowdfunding*

Sedangkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Memiliki peran untuk memastikan bahwa transaksi *crowdfunding* yang telah dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan prinsip syariah serta pemilihan mengenai penerapan akad. Didalam ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah *crowdfunding* syariah terdapat beberapa akad antara lain *Seperti Musyarakah, Mudharabah, Wakalah Bin Ujah, Ijarah*. Hal tersebut bertujuan demi memastikan bahwa akad yang dijalankan memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam syariat.

Salah satu akad yang digunakan dalam *crowdfunding* syariah adalah wakalah dikarenakan sifat dari akad wakalah adalah memberikan kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan sebuah tindakan hukum atau transaksi atas nama pemberi kuasa tersebut. Didalam transaksi *crowdfunding* syariah akad wakalah pada umumnya dipakai untuk memberikan kekuasaan pada penyedia atau penyelenggara platform atau pihak pengelola didalam pengelolaan dana yang sudah dikumpulkan dari beberapa investor

Dalam Fatwa DSN-MUI, akad wakalah didefinisikan sebagai perjanjian pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas namanya. Adapun wakalah bil ujah merupakan bentuk akad wakalah yang disertai dengan pemberian imbalan (ujrah) atas jasa yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa. Dalam pelaksanaannya, ujah dipahami sebagai kompensasi yang diberikan kepada wakil atas kewenangan dan tugas yang dijalankannya berdasarkan akad wakalah tersebut. Pemberian imbalan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan oleh wakil

dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya⁹.

Kepastian hukum bisa kita lihat dalam sebuah mekanisme pertanggungjawaban wakil mengenai dana yang telah dikelola, didalam akad wakalah, wakil tidak bertanggungjawab mengenai kerugian yang timbul selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian, pelanggaran kesepakatan, penyalahgunaan wewenang dari wakil itu sendiri. Prinsip ini penting dalam crowdfunding syariah agar terjadi perbedaan yang jelas antara risiko bisnis yang ditanggung oleh investor dan tanggung jawab hukum penyelenggara sebagai wakil. Kejelasan pembagian risiko ini memperkuat perlindungan hukum bagi investor sekaligus memberikan batasan tanggung jawab yang tegas bagi platform.

Kendati demikian masih terdapat beberapa tantangan dalam praktiknya ialah mewujudkan kepastian akan hukum akad wakalah pada *crowdfunding* syariah, terutama terkait standar dokumentasi akad digital dan pengawasan kepatuhan syariah. Tidak semua platform secara eksplisit memisahkan akad wakalah dari akad lain yang digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan *ex ante* dan *ex post* terhadap implementasi akad wakalah, serta harmonisasi berkelanjutan antara ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI

Dalam syariah setiap bentuk transaksi keuangan harus berlandaskan pada akad yang sah serta memenuhi prinsip keadilan dan juga kemaslatan untuk para pihak, oleh karenanya dalam *crowdfunding* syariah terkait dengan transparansi informasi, serta kejelasan akad dan juga pembagian margin dalam keuntungan wajib dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun mengenai prinsip lain yang menjadi dasar legalitas *crowdfunding* syariah adalah prinsip keadilan serta larangan eksploitasi¹⁰.

Dari sudut pandang hukum positif, terkait dengan kepastian hukum dalam transaksi akad wakalah pada *crowdfunding* syariah berlandaskan pada regulasi

⁹ Said Atabik, Muhammad Ghazali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Journal of Economics and Islamic Education (JEIE)* 8, no. 3 (2022).

¹⁰ Hendri Kroniko dan Ali Wardana, "Hukum Syariah atas Riba dan Gharar Ditinjau dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi dalam Islam," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini mengatur mekanisme penyelenggaraan platform urunan dana yang berbasis teknologi informasi. Aturan tersebut dengan tegas dalam pasal 16 POJK No. 57/POJK.04/2020 menyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan platform untuk transparan terkait penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi, dengan begitu akad wakalah yang diimplementasikan dalam *crowdfunding* syariah mempunyai legitimasi hukum yang jelas, maka demikian perjanjian yang dibuat dalam transaksi tersebut merupakan perjanjian yang sah dalam hukum nasional selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerd.

D. KESIMPULAN

Kepastian hukum *crowdfunding syariah* berbasis akad wakalah di Indonesia pada prinsipnya telah memiliki landasan yang memadai, baik dari aspek hukum positif maupun hukum syariah. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian yuridis formal melalui pengaturan penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi, sementara Fatwa DSN-MUI memastikan kesesuaian praktik *crowdfunding* dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam penerapan akad wakalah. Sinergi antara kedua instrumen tersebut menjadi fondasi utama bagi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap *crowdfunding* syariah.

Namun demikian, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya optimal pada tataran implementasi. Tantangan masih ditemukan dalam konsistensi penerapan akad wakalah, kejelasan dokumentasi kontrak elektronik, serta efektivitas pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan standar operasional platform, serta pengawasan syariah yang lebih komprehensif agar akad wakalah dalam *crowdfunding* syariah tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga terlaksana secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan terwujudnya kepastian hukum yang terintegrasi antara hukum negara dan hukum syariah, *crowdfunding* syariah berbasis akad wakalah diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan sebagai instrumen pembiayaan yang aman, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

POJK No. 57/POJK.04/2020

Fatwa (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Fatwa (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017

Aulia, Shella, and Sentot Imam Wahjono. "Peran Crowdfunding Berbasis Peminjaman Dalam Mendukung Pertumbuhan UKM." (July). (2023).

Kroniko, Hendri, and Ali Wardana. "Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7(3):7899–7906. (2024).

Said Atabik, Muhammad Ghazali, Amir Reza Kusuma, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis), *JEIE*, Vol. 8, No. 3, (2022).

Mahmudi, Imam. "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending* Syariah Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata." *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 79–90.

Nugroho, Arief Yuswanto, dan Fatichatur Rachmaniyah. "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4, no. 1 (2019): 34–45. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>.

Riyadi, Abdul Kadir, dan Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, (2018).

Suryono, Yan Randy. "Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi." *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10, no. 1 (2019): 55–64.